



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO 09 PK/TUN/2007

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SUBAGYO KARTIKO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Wisma Permai Barat 7/FP-39 Surabaya,
2. HARTINI SJARIFUDIN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kedungdoro 118 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Pieter Hadjon,SH., 2. Thomas Lamury A.Hadjon,SH. Pengacara/Advokat berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Pieter Hadjon,SH. & Rekan, beralamat di Jalan Kertajaya XI Raya No. 15 A, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Pebruari 2003,

*Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pelawan/Pembanding ;;*

melawan :

1. PT..ANEKA BANGUNAN MULIA JAYA, (dalam hal ini diwakili oleh Ny.Ajudha Lolita Anggawidjaja, Direktur Utama PT.Aneka Bangunan Mulia Jaya Jalan Kusuma Bangsa No. 38 Surabaya, memberikan kuasa kepada : 1. Bambang Soetjipto,SH.M.Hum, 2. Yunus Susanto,SH. 3. H.Teguh Suyuno,SH. 4. Eko Nuryanto,SH. Advokat/Pengacara berkantor pada Law Firm & Legal Consultant "Bambang Soetjipto,SH.M.Hum & Associates, berkantor di Komplek Pertokoan Bumi Jenggala Plaza Blok D No. 1, Jl. K.H. Mukmin No. 11 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2006 ;
2. KEPALA DINAS TATA KOTA PEMERINTAH KOTA SURABAYA,
3. KEPALA DINAS BANGUNAN KOTA SURABAYA, keduanya berkedudukan di Jalan Jimerto No. 8 Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ir.Aris Abdullah,SH.M.Si. Kepala Sub Bag Kepegawaian & Hukum Dinas Tata Kota & Pemukiman Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 12 Desember 2006 Nomor :  
180/2320/436.5.2/2006 ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon  
Kasasi/Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa *para*  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para *Pemohon*  
*Kasasi/Pelawan/Pembanding* telah mengajukan permohonan peninjauan  
kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 13 K/TUN/2004 tanggal 13  
Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon  
*Kasasi/Terlawan/Terbanding* dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor :  
62/G.TUN/2002/ PTUN.SBY., tanggal 22 Agustus 2002 jo Putusan .Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY.,  
tanggal 14 Nopember 2002, dalam perkara antara:

PT. ANEKA BANGUNAN MULIA JAY A (PENGGUGAT)

MELAWAN

KEPALA DINAS TATA KOTA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

(TERGUGAT I) .

KEPALA DINAS BANGUNAN KOTA SURABA Y A

(TERGUGAT II)

dengan Diktum putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak .Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

- Menyatakan batal Surat Keputusan No. 5113/14/402.5.11/2001 tanggal  
19 Januari 2001 yang diterbitkan Tergugat I ;

.- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat II berupa Surat Izin Mendirikan  
Bangunan ;

a. No. 188/5306-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama  
Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;

b. No. 188/5307-92/402.05.09/2000 tanggal 5 September 2001 atas nama  
Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;

Hal. 2 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. No. 188/5308-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
- d. No. 188/5309-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
- e. No. 188/5310-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
- f. No. 188/5311-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
- g. No. 188/5312-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
- h. No. 188/5313-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
- i. No. 188/5314-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
- j. No. 188/5315-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
- k. No. 188/5316-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
- l. No. 188/5658-92/402.05.09/2001 tanggal 20 September 2001 atas nama Gunawan ;
- Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan No. 5113/ 14/4025. 11/2001 tanggal 19 Januari 2001 tersebut ;
- Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan :
  - a. No. 188/5306-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - b. No. 188/5307-92/402.05.09/2000 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - c. No. 188/5308-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - d. No. 188/5309-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - e. No. 188/5310-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - f. No. 188/5311-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - g. No. 188/5312-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama

Hal. 3 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;

h. No. 188/5313-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;

i. No. 188/5314-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;

j. No. 188/5315-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;

k. No. 188/5316-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;

l. No. 188/5658-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan ;

- Menyatakan Penetapan Ketua PTUN Surabaya No. 62.K/PEN.TUN/2002/PTUN.SBY. tanggal 1 Mei 2002 dan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 62/PEN.TUN/2002/PTUN.SBY. tanggal 11 Juni 2002 tentang Penundaan atau Penangguhan pelaksanaan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas tetap dipertahankan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.296.500,- ;

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY., tanggal 22 Agustus 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY., tanggal 14 Nopember 2002 telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Panitera Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W.10.D.03.K.Per.03.06-147 tanggal 27 Januari 2003, dan apabila putusan tersebut dilaksanakan maka akan sangat merugikan Para Pelawan sebagai pihak yang berkepentingan yaitu sebagai :

- Pemilik tanah seluas 1.336 M2 yang terletak di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 480/Kelurahan Mulyorejo, Gambar Situasi tertanggal 3 Nopember 1997 Nomor : 14.212/1997, yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Gunawan dan Edi Santoso Tanjung, berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Akta Kuasa tanggal 2 April 2002, Nomor : 5 dan 6, dibuat dihadapan Dyah Ambarwati Setyoso,SH. Notaris di Surabaya dan

Hal. 4 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan sebagai wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP.  
36.78.051.002.013-0139.0 ;

- Pemilik bangunan rumah dan toko (3 lantai) yang berdiri diatasnya ;
- Yang menguasai sebidang tanah dan bangunan rumah dan toko (3 lantai) yang berdiri diatasnya, (vide Plw. 1, Plw.2, Plw.3, Plw. 4 ) ;
- Sebagai pemilik/pemegang perijinan yang menjadi obyek sengketa dalam putusan perkara tersebut diatas berupa Ijin Garis Sempadan dan Syarat Zoning Untuk Perdagangan dan Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surabaya (Terlawan II), Nomor : 5113/14/402.5.11/2001 tanggal 19 Januari 2001 serta Ijin Mendirikan Bangunan dan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya (Terlawan III) sebanyak 12 lembar yaitu Nomor : 188/5306-92/402.05.09/2001 sampai dengan Nomor : 188/5316-92/402.05.09/2001, tanggal 5 September 2001 dan Nomor : 188/5658-92/402.05.09/2001, tanggal 20 September 2001, karena ijin tersebut telah beralih kepada Para Pelawan berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Akta kuasa tanggal 2 April 2002, Nomor 5 dan 6, dibuat dihadapan Dyah Ambarwati Setyoso,SH. Notaris di Surabaya (vide Plw. 5, Plw. 6, Plw. 7, Plw. 8, Plw. 9, Plw. 10, Plw. 11, Plw. 12, Plw. 13, Plw. 14, Plw. 15, Plw. 16, Plw. 17) ;

Bahwa perlawanan ini diajukan karena Para Pelawan sebagai pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan dalam pemeriksaan perkara No. 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY. ;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut seharusnya berprakarsa untuk menghadirkan Para Pelawan yang mempunyai kepentingan atau obyek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Dengan tidak diikutsertakannya Para Pelawan sebagai Para Pihak dalam Perkara No. 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY. maka hal tersebut bertentangan dengan asas fair trial dan bertentangan dengan asas yang sudah lama dikenal yaitu asas audi ad alteram partem yakni mendengarkan pihak lain dalam hal ini Para Pelawan ;

Bahwa Para Pelawan baru mengetahui adanya sengketa setelah Pelawan Subagyo Kartiko diperiksa menjadi saksi yang diajukan oleh Terlawan II dan Terlawan III, dan pada saat itu saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk ikut masuk berperkara akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan sidang sudah sampai pada acara pemeriksaan saksi. Berdasarkan Juklak Mahkamah Agung R.I. Nomor : 052/Td/TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 Bab IV huruf c menentukan bahwa "Pihak ketiga bisa masuk dalam suatu perkara Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan

Hal. 5 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan/pembatasan dimana pemeriksaan sampai pada acara duplik tanpa dilakukan acara pemeriksaan persiapan lagi” ;

Bahwa karena selama proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Para Pelawan tidak pernah diikutsertakan atau ikut serta di dalam perkara antara PT.Aneka Bangunan Mulia Jaya (Terlawan I) dengan Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surabaya (Terlawan II) dan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya (Terlawan III), sehingga berdasarkan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 118 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Para Pelawan berhak mengajukan perlawanan ini dengan alasan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY., tanggal 22 Agustus 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY., tanggal 14 Nopember 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana dilaksanakan jelas akan menimbulkan kerugian bagi Para Pelawan ;

Bahwa gugatan perlawanan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Pebruari 2003 dan pada tanggal 4 Pebruari 2003 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengeluarkan surat penetapan No. 13 K/PEN.TUN/2003/PTUN.SBY. tentang penundaan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2002. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/B.TUN/2002/PT.TUN tanggal 14 Nopember 2002 yang isinya memerintahkan kepada Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surabaya (Terlawan II) dan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya (Terlawan III), sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk menunda melakukan pencabutan terhadap :

- Surat Keputusan No. 5113/14/420.5.11/2001 tanggal 19 Januari 2001 tentang Ijin Garis Sempadan dan Syarat Zoning Untuk Perdagangan ;
- Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5306-92/402.05.09/2001 sampai dengan No. 188/5316-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 dan Nomor 188/5658-92/402.05.09/2001 tanggal 20 September 2001 milik Para Pelawan ;

Bahwa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 13 K/PEN.TUN/2003/PTUN.SBY. tanggal 4 Pebruari 2003 tersebut berlaku mengikat sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 4 Pebruari 2003. Pada saat perlawanan diajukan dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengeluarkan penetapan penundaan eksekusi, berdasarkan catatan di Pengadilan Tata Usaha

Hal. 6 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya putusan tersebut belum dilaksanakan karenanya perlawanan ini layak untuk dilakukan proses pemeriksaannya dipersidangan (vide konsiderans Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 13 K/PEN.TUN/2003/PTUN.SBY. tanggal 4 Pebruari 2003). Dengan demikian perlawanan diajukan sebelum pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/B.TUN/2002/PT.TUN.SBY. tanggal 14 Nopember 2002 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 13 K/PEN.TUN/2002/PTUN.SBY. tentang penundaan eksekusi ditetapkan sebelum adanya pelaksanaan putusan perkara tersebut (vide P.18) ;

Bahwa kemudian secara itikad tidak baik dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas fair play, Terlawan II dan Terlawan III telah mengeluarkan surat penetapan pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Garis Sempadan Syarat Zoning milik Para Pelawan, yaitu:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Surabaya Nomor : 511.3/10.D UPT/402.4.5./2003 tanggal 11 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota Surabaya Nomor : 5113/14/402.5.11/2001 perihal Garis Sempadan dan Syarat Zoning atas tanah yang terletak di Jalan Raya Mulyosari Surabaya ;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/161/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/5309-92/402.05.09/2001 ;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/162/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/5316-92/402.05.09/2001 ;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/163/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/5306-92/402.05.09/2001 ;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/164/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/5308-92/402.05.09/2001 ;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/165/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/5315-92/402.05.09/2001 ;

Hal. 7 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/166/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/5313-92/402.05.09/2001 ;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/167/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/5312-92/402.05.09/2001 ;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/168/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/5311-92/402.05.09/2001 ;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/169/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/5314-92/402.05.09/2001 ;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/170/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/5307-92/402.05.09/2001 ;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/171/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/5310-92/402.05.09/2001 ;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/172/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/5658-92/402.05.09/2001 ;

Bahwa pada sidang perkara No. 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY. di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Pelawan Subagyo Kartiko dihadirkan sebagai saksi oleh Terlawan II dan Terlawan III yang pada saat itu sebagai Tergugat I dan Tergugat II, yang menerangkan bahwa saksi adalah pemilik tanah dan bangunan serta ijin-ijinnya (obyek sengketa dalam perkara tersebut) di Jalan Mulyosari Kav. 366 Surabaya yang dibeli dari pemilik lama Gunawan dan Edy Santoso Tandjung berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Nomor 5 dan 6 tanggal 2 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Dyah Ambarwati Setyoso,SH. (vide Putusan Nomor : 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2002, halaman 22). Dengan demikian Terlawan II dan Terlawan III telah mengetahui secara pasti bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Mulyosari termasuk obyek sengketa dalam perkara tersebut telah beralih menjadi milik dan dikuasai oleh Para Pelawan. Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas fair play, seharusnya Terlawan II dan Terlawan III sebelum melakukan pencabutan IMB dan Garis Sempadan Syarat Zoning terlebih dahulu harus memanggil pihak yang berkepentingan

Hal. 8 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Para Pelawan. Apabila Terlawan II dan Terlawan III sebelum mencabut ijin Mendirikan Bangunan dan Garis Sempadan-Syarat Zoning milik Para Pelawan terlebih dahulu memanggil Para Pelawan maka tidak akan dilakukan pencabutan karena telah ada perlawanan dan Penetapan Penundaan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

Bahwa Terlawan II dan Terlawan III mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan IMB dan Garis Sempadan-Syarat Zoning milik Para Pelawan tersebut adalah berdasarkan perintah pelaksanaan putusan Pengadilan, sehingga obyek perlawanan adalah perintah pelaksanaan putusan Pengadilan yaitu :

-Surat Panitera Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W.10.D.03.K. Per 03.05-182 tanggal 31 Januari 2003 perihal Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor : 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY. jo. Nomor : 111/B/2002/PT.TUN.SBY. yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surabaya (Terlawan II) dan Kepala Dinas Bangunan Pemerintah Kota Surabaya (Terlawan III), (Vide Konsiderans SK. Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 5113/10.DUPT/402.43/2003 tanggal 11 Pebruari 2003 & Konsiderans SK. Kepala Dinas Bangunan Pemerintah Kota Surabaya No. 188/161/402.4.6/2003 sampai dengan No. 188/172/402.4.6/2003 tentang Pencabutan Syarat Zoning Garis Sempadan dan Ijin Mendirikan Bangunan milik Para Pelawan ) ;

-Surat Panitera Sekretaris PTUN Surabaya Nomor : W.10.D.03.K. Per.03.06 - 147 tanggal 27 Januari 2003 yang ditujukan kepada Terlawan II dan Terlawan III perihal Pengiriman Salinan Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding No. 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY jo No. 111/B/TUN/ 2002/ PT.TUN.SBY, yang menyatakan bahwa perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan permintaan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan sesuai bunyi amar putusan tersebut ;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 116 (I) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Kewenangan Panitera hanya mengirimkan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada para pihak terkait atas perintah Ketua. Pengadilan, sehingga tindakan Panitera Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memerintahkan Melaksanakan putusan tersebut diatas (obyek perlawanan) merupakan tindakan sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya. Dengan demikian Surat Keputusan Pelaksana Pencabutan IMB dan Garis Sempadan Syarat Zoning yang dikeluarkan oleh Terlawan II dan Terlawan III adalah tidak sah karena atas perintah pejabat yang

Hal. 9 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku ;

Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan .ijin yang sifatnya sekali pakai (EINMAHLIG) sehingga. apabila ijin tersebut telah dipakai untuk mendirikan bangunan dan bangunan tersebut telah selesai dibangun, maka ijin tersebut telah terpakai sehingga tindakan mencabut ijin adalah tindakan mubazir;

Bahwa IMB merupakan KTUN obyektif dan bukan subyektif. Syarat syarat pemberian IMB adalah obyektif oleh karena itu secara. yuridis hak itu dapat dialihkan, dengan demikian berdasarkan Akta Ikatan jual Beli dan Akta Kuasa Nomor 5 dan 6 tanggal 2 April 2002, maka Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Gunawan dan Edy Santoso Tandjung terse but juga beralih haknya. ke Para Pelawan, sehingga Para Pelawan merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum;

Bahwa, Terlawan I tidak mempunyai kepentingan terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY., tanggal 22 Agustus 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 111/B.TUN/ 2002/ PT.TUN.SBY., tanggal 14 Nopember 2002, karena di dalam mengajukan gugatan kepada Terlawan II dan Terlawan III semata-mata hanya mendasarkan pada Surat Perpanjangan Kedua Persetujuan/Klarifikasi Rencana Perolehan Tanah dan atau Penggunaan Tanah, tanggal 22 Agustus 2001 Nomor : 460.135.01-25/Klar/VIII/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya .tetapi bukan sebagai pemegang hak atas tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 480/Kelurahan Mulyorejo, Gambar Situasi tertanggal 3 Nopember 1997. Nomor: 14.212/1997 ;

Bahwa, Surat Perpanjangan Kedua Persetujuan Klarifikasi Rencana Perolehan Tanah dan atau Penggunaan Tanah, tanggal 22 Agustus 2001 Nomor: 460.135.01- 25/Klar/VIII/2001 tersebut berlaku hanya 12 bulan dan berakhir pada tanggal 22 Agustus 2002, dan di dalam Surat tersebut ditentukan tidak dapat diperpanjang lagi. Sampai pada berakhir masa berlakunya tidak pernah dipergunakan untuk membebaskan tanah milik Para Pelawan, sehingga Hak dari Para Pelawan tidak bisa diganggu gugat;

Bahwa Perkara Nomor : 62/G/TUN/2002/PTUN.SBY. diputus pada tanggal 22 Agustus 2002 yaitu bersamaan dengan berakhirnya Surat Perpanjangan Kedua Persetujuan/klarifikasi Rencana Perolehan Tanah dan atau Penggunaan Tanah tanggal 22 Agustus 2001 Nomor: 460.135.01-25/Klar/VIII/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya

Hal. 10 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga konsekuensi yuridisnya Surat Perpanjangan Kedua Persetujuan Klarifikasi Rencana Perolehan Tanah dan atau Penggunaan Tanah, tanggal 22 Agustus 2001 Nomor : 460.135.0125/Kiar/VIII/2001 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, dengan demikian Putusan No. 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY Tanggal 22 Agustus 2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY. Tanggal 14 Nopember 2002 sudah tidak mempunyai landasan sehingga harus dinyatakan Non Executable;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 24 Tahun 1992 Pasal 24 ayat (3) Surat Perpanjangan Kedua Persetujuan/Klarifikasi Rencana Perolehan Tanah dan atau Penggunaan Tanah tanggal 22 Agustus 2001 Nomor : 460.135.01-25/Klar/VIII/2001 tersebut tidak diperbolehkan mengambil hak keperdataan subyek hukum lain atau menghapuskan hak keperdataan subyek hukum lain;

Bahwa, fakta dan keadaan di lapangan telah berubah yaitu di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan ruko (3 lantai) yang didirikan berdasarkan ijin-ijin yang diterbitkan secara sah oleh Terlawan II dan Terlawan III dan dikuasai secara mutlak oleh Para Pelawan, dan sebagian besar bangunan ruko tersebut telah beralih kepada pihak lain, dengan demikian Putusan Perkara Nomor : 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY., tanggal 22 Agustus 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY., tanggal 14 Nopember 2002 tidak dapat dilaksanakan (Non Executable) (Vide Pasal 117 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986) ;

Bahwa, setelah memperhatikan amar Putusan No. 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY. terdapat kekeliruan tentang Nomor Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu pada diktum angka 11 tercantum Ijin Mendirikan Bangunan dengan Nomor 188/5326-92/402.05./2001 yang seharusnya Nomor : 188/5316-92/402.05:09/2001 (error in objecto) sehingga Ijin Mendirikan Bangunan yang dimaksud adalah, dengan demikian Putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ;

Bahwa, di dalam Diktum Putusan tersebut tidak tercantum Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 188/5316-92/402.05.09/2001 yang ada hanya Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 188/5326-92/402.05.09/2001 akan tetapi anehnya dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Pemerintah Kota Surabaya (Terlawan III) Nomor 188/162/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 telah Melakukan pencabutan terhadap Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5316-92/402.05.09/2001; Dengan demikian Surat Pencabutan tersebut tidak

Hal. 11 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Diktum Putusan Pengadilan, oleh karena itu harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa, putusan dalam Perkara Tata Usaha Negara setelah dikeluarkan turunannya tidak boleh direvisi lagi. Dalam perkara nomor : 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam hal ini Panitera Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah Melakukan revisi Salinan putusan yaitu pada halaman 24, halaman 31, halaman 32 dan Diktum angka 11, dengan demikian Putusan Nomor : 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY tanggal 22 Agustus 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY., tanggal 14 Nopember 2002 harus dinyatakan Non Executable;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY., tanggal 22 Agustus 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 111/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY., tanggal 14 Nopember 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan (Non Executable) ;
4. Menyatakan Surat Panitera Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: W.10.D.03.K.Per.03.05 - 182 tanggal 31 Januari 2003 Perihal Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 62/G.TUN/2002/ PTUN.SBY jo No. 111/B/2002/PT.TUN.SBY tidak berkekuatan hukum berlaku;
5. Menyatakan Surat Panitera Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor W.10.D.03.K.Per.03.06 - 147 tanggal 27 Januari 2003 perihal Pengiriman Salinan Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding No. 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY jo No. 111/B/TUN/2002/PT. TUN.SBY, yang. menyatakan bahwa perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan permintaan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan sesuai bunyi amar putusan tersebut, tidak berkekuatan hukum berlaku;
6. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 511.3/10.D UPT/402.4.5/2003 tanggal 11 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota Surabaya Nomor :

Hal. 12 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5113/14/402.5.11/2001 perihal Garis Sempadan dan Syarat Zoning atas tanah yang terletak di Jl. Raya Mulyosari Surabaya;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/161/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5309 - 92/402.05.09/2001 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/162/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5316 - 92/402.05.09/2001;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/163/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No.188/5306 - 92/402.05.09/2001;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/164/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5308 - 92/402.05.09/2001;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor 188/165/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5315 - 92/402.05.09/2001;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/166/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5313 - 92/402.05.09/2001;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/167/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan BangunanNo. 188/5312 - 92/402.050.09/2001;
- Surat keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/168/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5311 - 92/402.05.09/2001;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota. Surabaya Nomor 188/169/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5314 - 92/402.05.09/2001;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/170/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5307 - 92/402.05.09/2001;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/171/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5310 - 92/402.05.09/2001;

Hal. 13 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/172/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5658 - 92/402.05.09/2001;
- 7. Mewajibkan kepada Terlawan II untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surabaya Nomor 511.3/ 10.D UPT/402.4.5/2003 tanggal 11 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 5113/14/402.5.11/2001 perihal Garis Sempadan dan Syarat Zoning atas tanah yang terletak di Jl. Raya Mulyosari Surabaya;
- 8. Mewajibkan kepada Terlawan III untuk mencabut :
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/161/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5309 -92/402.05.09/2001;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/162/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5316 - 92/402.05.09/2001 ;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/163/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5306 - 92/402.05.09/2001;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/164/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5308 - 92/402.05.09/2001 ;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/165/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5315 – 92/402.05.09/2001 ;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/166/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5313 - 92/402.05.09/2001 ;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor 188/167/492.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5312 - 92/402.05.09/2001 ;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor 188/168/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5314- 92/402.05.09/2001;
  - Surat keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/169/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5314 - 92/402.05.09/2001;

Hal. 14 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/170/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5307 - 92/402.05.09/2001;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/171/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5310-92/402.05.09/2001;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/172/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5658 - 92/402.05.09/2001;
- 9. Mewajibkan kepada Terlawan II untuk menghidupkan kembali Surat Keputusan Nomor : 5113/14/402.5.11/2001 tanggal 19 Januari 2001 perihal : "garis sempadan. dan syarat zoning untuk perdagangan" di Jalan Raya Mulyosari Surabaya;
- 10. Mewajibkan kepada Terlawan III untuk menghidupkan kembali Surat Keputusan Ijin Mendirikan Bangunan :
  - No. 188/5306-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5307-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5308-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5309-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5310-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5311-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5312-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5313-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5314-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5315-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5316-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;

Hal. 15 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 188/5658-92/402.05.09/2001 tanggal 20 September 2001 atas nama Gunawan ;

11. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 13. K/PEN. TUN/2003/PTUN .SBY. tanggal 4 Pebruari 2003 tentang penundaan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/B.TUN/2002/PT.TUN tanggal 14 Nopember 2002, tetap dipertahankan hingga Putusan Perkara Perlawanan mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pelawan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dimohonkan akta Terlawan I menolak seluruh dalil para Pelawan dan satupun tidak ada yang dibenarkan kecuali secara tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dali-dalil Terlawan I dibawah ini;

Bahwa dengan diikutsertakannya Ny. AJUDHA LOLITA ANGGAWIDJAJA yang bertindak untuk dan atas nama PT. ANEKA BANGUNAN MULI A JAYA sebagai Terlawan I dalam perkara perlawanan pihak ketiga terdaftar No. 13/G.Plw.TUN/2003/PTUN.Sby. di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini, jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena Ny. AJUDHA LOLITA ANGGA WIDJAJA bukan merupakan subyek Tata Usaha Negara yang dapat digugat dengan menerapkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan tindakan para Pelawan yang mengikutsertakan Ny AJUDHA LOLITA ANGGA WIDJAJA sebagai Terlawan I dalam perkara perlawanan pihak ketiga aquo tiada lain merupakan cerminan penerapan Hukum Acara Perdata (HIR), maka berdasarkan hal tersebut seyogyanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perlawanan pihak ketiga aquo ;

Bahwa gugatan perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Pelawan "OBSCUUR LIBEL" dikarenakan sengketa yang dijadikan obyek dalam perkara perlawanan ketiga aquo yang diajukan oleh Pelawan tidak jelas, apakah gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 62/G.TUN/2002/PTUN.sby. tanggal 22 Agustus 2002 jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 111/B.TUN/2002/PT.TUN.Sby. tanggal 14 Nopember 2002

Hal. 16 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan (Eksekusi) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 62/G.TUN/2002/PTUN.Sby. tanggal 22 Agustus 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 111/B.TUN/2002/ PT.TUN.Sby. tanggal 14 Nopember 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ataukah perlawanan pihak ketiga terhadap Keputusan Tergugat I dan Tergugat II dalam, perkara No. 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY, yang telah Melaksanakan pencabutan terhadap Izin Garis Sempadan dan Syarat Zoning untuk Perdagangan dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung. Bilamana sengketa yang diajukan perlawanannya oleh Pelawan mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 62/G.TUN/ 2002/PTUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2002 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 111/B.TUN/2002/PT.TUN. SBY. tanggal 14 Nopember 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka seyogyanya Pelawan di dalam surat gugatan perlawanannya menguraikan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor berapa dan perihal apa, yang memerintahkan pelaksanaan (Eksekusi) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY. tanggal 22 Agustus 200 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No 111/B TUN/ TUN Sby tanggal 14 Nopember 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan mana dikuatirkan dapat merugikan kepentingan Pelawan, sehingga berdasarkan alasan itulah Pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga, namun kenyataannya Pelawan sama sekali tidak menguraikan di dalam surat gugatan perlawanannya hal-hal yang telah Terlawan I uraikan di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Terlawan I mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan terhadap Eksepsi Terlawan I sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan perlawanan pihak ketiga para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan perlawanan pihak ketiga para Pelawan tidak dapat diterima;

3. Menghukum para Pelawan membayar biaya perkara ini;

Dan bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya berpendapat lain dengan Eksepsi Terlawan I di atas, maka Terlawan I menyampaikan jawaban dalam pokok perkara ;:

Hal. 17 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007



Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut Terlawan II mengajukan bantahannya atas gugatan perlawanan sebagai berikut :

Bahwa Terlawan II menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para pelawan kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban gugatan ini ;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa perlawanan Tata Usaha Negara adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 62/G.TUN/2002/PTUN.Sby tanggal 22 Agustus 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 111/B/ TUN/2002/ PT.TUN.Sby tanggal 14 Nopember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diakui sendiri oleh Para pelawan dalam dalil angka 2 halaman 5 ;

Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas dalil Para Pelawan pada angka 3 halaman 6 yang menyatakan "Bahwa, perlawanan ini diajukan karena Para Pelawan belum pernah ikut serta atau diikutsertakan dalam pemeriksaan perkara nomor: 62/G.TUN/2002/ PTUN.SBY", karena secara fakta Sdr. Subagyo Kartiko sudah diajukan sebagai saksi dalam sidang tersebut dan Majelis Hakim sudah mengajukan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut untuk masuk menjadi intervenient namun tidak ada tanggapan :

Bahwa Terlawan II menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Surabaya tanggal 11 Pebruari 2003 Nomor 511.3/10.D.UPT/402.4.5/2003 perihal pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota Surabaya Nomor 511.3/14/402.5.11/2001 tanggal 19 Januari 2001 perihal Garis sempadan dan syarat zoning atas tanah yang terletak di jalan Raya Mulyosari Surabaya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 62/GTUN/2002/PTUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 111/B/TUN/2002/PT. TUN.SBY. tanggal 14 Nopember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor : W10.D.03.K Pen..03.05-182 tanggal 31 Januari 2003 perihal pelaksanaan putusan perkara nomor Pengadilan 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY. jo. Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 111/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 4 Pebruari 2003 Nomor 13.K/PEN.TUN/2003/PTUN.SBY baru diterima oleh Terlawan II pada tanggal 17 .Pebruari 2003, sehingga pada saat Terlawan I menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Surabaya tanggal 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2003 Nomor : 511 .3/10.D.UPT/402.4.5/ 2003, Terlawan II tidak mengetahui adanya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terlawan II, mohon Majelis Hakim yang memeriksa, menyelesaikan sengketa ini untuk memutus :

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Tidak memerintahkan Terlawan II untuk menghidupkan kembali Surat Keputusan Nomor : 5113/14/402.5.11/2001, tanggal 19 Januari 2001, perihal Garis Sempadan dan Syarat Zoning untuk perdagangan di Jalan Raya Mulyosari Surabaya ;
3. Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut Terlawan III mengajukan bantahannya atas gugatan perlawanan sebagai berikut :

Bahwa Terlawan III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis dalam jawaban Terlawan III ini ;

Bahwa gugatan perlawanan dan Pelawan Sdr. SUBAGYO KARTIKO dan HARTINI SJARIFUDIN terhadap Obyek perlawanan atas pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, khususnya yang berkaitan dengan Surat Keputusan Terlawan III tentang Pencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sangat tidak relevan serta tidak berkualitas sebagai Pelawan, karena tidak ada hubungan hukum antara Terlawan III dengan Pelawan.

Secara legal formal, Terlawan III hanya ada hubungan hukum dengan pemilik Izin Mendirikan Bangunan yang ada yaitu sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan dengan pemilik izin selaku yang menerima keputusan izin yakni Sdr. GUNAWAN dan EDI SANTOSO TANJUNG ;

Bahwa surat keputusan pencabutan IMB telah diterima baik oleh pihak GUNAWAN dan EDI SANTOSO TANJUNG;

Bahwa adanya pengakuan dan pihak Pelawan sebagai Pemilik 12 Surat Izin Mendirikan Bangunan aquo yang hanya berdasarkan peralihan melalui akta perjanjian ikatan jual beli dan akta kuasa tanggal 2 April 2002 No. 5 dan 6 dibuat dihadapan DYAH AMBARWATI SETYOSO, SH. Notaris di Surabaya adalah sangat premature ;

Karena berdasarkan pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1992 Izin Mendirikan Bangunan, yang berbunyi Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan bangunan, yang sedang dilaksanakan pembangunannya, maka pemilik baru

Hal. 19 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan berkewajiban untuk balik nama Izin Mendirikan Bangunan kepada Kepala Daerah.

Fakta yang terjadi, bahwa sampai saat sekarang kegiatan pembangunan di lokasi yang pernah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan tersebut masih sedang berlangsung dan mencapai tahap finishing serta pada saat dikeluarkan Keputusan tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan masih tetap atas nama GUNAWAN dan EDI SANTOSO TANJUNG dan bukan atas nama Pelawan.

Manakala Pelawan memaksakan diri mengaku sebagai pemilik Izin Mendirikan Bangunan dimaksud, maka secara legal formal Pelawan telah melakukan tindak pidana pelanggaran PERDA tentang Izin Mendirikan Bangunan yakni melanggar Pasal 16 ayat (2) Perda No. 7 tahun 1992. Oleh karena itu Pelawan tidak berkualitas mengajukan gugatan Perlawanan. ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut hemat Terlawan III, gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah tidak layak karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan No. 13/Plw/G.TUN/2003/PTUN.SBY. tanggal 2 Juni 2003 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan I ;
- Menyatakan menerima Eksepsi dari Terlawan III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perlawanan :

- Menyatakan gugatan perlawanan dari Para Pelawan tidak dapat diterima ;
- Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 13 K/PEN.TUN/2003/PTUN.SBY., tanggal 4 Februari 2003, tentang Penundaan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/B.TUN/2002/PT.TUN.SBY. ;
- Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.287.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan No. 93/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY. tanggal 4 September 2003 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pelawan/Pembanding ;

Hal. 20 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 13/PLW.G.TUN/2003/PTUN.SBY., tanggal 2 Juni 2003 yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Para Pelawan/Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 13 K/TUN/2004 tanggal 13 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1.Subagyo Kartiko, 2. Hartini Sjarifudin tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 13 K/TUN/2004 tanggal 13 Maret 2006 diberitahukan kepada *para Pemohon Kasasi/para Pelawan/Pembanding* pada tanggal 21 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh *para Pemohon Kasasi/para Pelawan/Pembanding* (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2003) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 10 November 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 13/Plw/G.TUN/2003/PTUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh *Termohon Kasasi I,II,III/Terlawan I,II, III/Terbanding* yang pada tanggal 14 November 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari *para Pemohon Kasasi/para Pelawan/Pembanding* diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 05 Desember 2006 dan 12 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 21 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh *para* Pemohon Peninjauan Kembali/*para Pelawan* dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Adanya bukti baru ( *novum* ) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;
2. Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* ( *Judex Jurist* ) telah melakukan kekeliruan yang nyata dan salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 13 K / TUN / 2004 Tanggal 13 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 93 / B. TUN / 2003 / PT. TUN. SBY Tanggal 4 September 2003 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 13 / PLW. G.TUN / 2003 / PTUN. SBY Tanggal 2 Juni 2003 ;

Ad. 1 Adanya bukti baru ( *novum* ) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;

1. Bukti baru ( *Novum* ) yang diajukan oleh Para Pemohon PK adalah :

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 477 K/TUN/2003 tanggal 12 Agustus 2004 dalam perkara antara :

SUBAGYO KARTIKO dan HARTINI SJARIFUDIN sebagai PARA PENGUGAT ( Para Pemohon PK dalam perkara ini )

Melawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA sebagai TERGUGAT.

2. PT. ANEKA BANGUNAN MULIA JAYA sebagai TERGUGAT INTERVENSI ( Termohon PK I dalam perkara ini )

(Daftar Perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 129 / G. TUN / 2002 / PTUN. SBY Tanggal 27 Maret 2003 jo Putusan PT.TUN SBY Nomor: 76/ B. TUN / 2003 / PT. TUN. SBY Tanggal 24 Juli 2003) ;

2. Bahwa amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.477 K/TUN/2003 tanggal 12 Agustus 2004 (Novum yang diajukan Para Pemohon PK) adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Hal. 22 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. SUBAGYO KARTIKO, 2. HARTINI SJARIFUDIN ;

tanggal 28 Juli 2003 No. 76 / B. TUN / 2003 / PT. TUN. SBY ;

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

-Menolak seluruhnya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat tanggal 24 Juli 2002 Nomor: 460. 135. 01 – 52/Klar/VII/ 2002, perihal : Dispensasi Persetujuan/ Klarifikasi Rencana Perolehan Tanah dan atau Penggunaan Tanah, ditujukan kepada Direktur PT. Aneka Bangunan Mulia Jaya Jalan Kusuma Bangsa No. 38 Surabaya yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat tanggal 24 Juli 2002 Nomor : 460. 135. 01 - 52 / Klar / VII / 2002, perihal : Dispensasi Persetujuan / Klarifikasi Rencana Perolehan Tanah dan atau Penggunaan Tanah, ditujukan kepada Direktur PT. Aneka Bangunan Mulia Jaya Jalan Kusuma Bangsa No. 38 Surabaya yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) ;

3. Bahwa, amar Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 477 K / TUN / 2003 tanggal 12 Agustus 2004 yang telah inkraht ( mempunyai kekuatan hukum tersebut di atas) didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut :

" Bahwa, dari alasan - alasan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat :

" Bahwa Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat adalah sebagai pihak yang nyata - nyata menguasai lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No. 480/ Kelurahan Mulyorejo seluas 1.336 M2 atas nama Gunawan dan Edy Santoso Tanjung, dimana pemilik Sertifikat Hak Milik tersebut sudah

Hal. 23 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah tersebut kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Akta Jual Beli No. 5 tanggal 2 April 2003 ;

Bahwa sertifikat a quo belum dibalik nama menjadi atas nama Para Pemohon Kasasi tidaklah mengakibatkan batalnya kepemilikan Para Pemohon Kasasi atas tanah yang bersangkutan, karena balik nama merupakan tindakan yuridis administratif sebagai kelanjutan dari jual belinya ";

" Dan tanah tersebut diatas ternyata termasuk dalam surat yang diterbitkan Termohon Kasasi I/ Tergugat No. 460. 135- 52/Klar/VII/2002 tanggal 24 Juli 2002 sehingga sangat merugikan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang menguasai tanah tersebut dengan alas hak jual beli. "

" Oleh karena itu dispensasi persetujuan rencana perolehan tanah dan atau penggunaan tanah usaha PT. ABMJ terhadap tanah sertifikat Hak Milik. No.480/ Kelurahan Mulyorejo tersebut mengandung cacat hukum " ;

4. Bahwa, apabila Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 477 K/TUN/2003 (novum yang diajukan oleh Para Pemohon PK ) telah ada sewaktu pemeriksaan perkara perlawanan ini berlangsung, maka putusan perkara perlawanan ini adalah mengabulkan seluruh gugatan perlawanan Para Pelawan/PEMOHON PK, karena :

4.1. Surat tanggal 24 Juli 2002 Nomor: 460. 135. 01 - 52 / Klar /VII/ 2002, perihal : Dispensasi Persetujuan / Klarifikasi Rencana Perolehan Tanah dan atau Penggunaan Tanah, ditujukan kepada Direktur PT. Aneka Bangunan Mulia Jaya Jalan Kusuma Bangsa No. 38 Surabaya ( Dispensasi Klarifikasi ) ,yang merupakan dasar gugatan Terlawan I/ TERMOHON PK I dalam perkara pokok Nomor: 62/G.TUN/2002/PTUN. SBY, adalah cacat hukum dan telah dinyatakan batal dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 477 K/TUN/2003 (novum yang diajukan oleh Para Pemohon PK ) ;

( mohon periksa Putusan Perkara Perlawanan No. 13. Plw/G.TUN/2003/ PTUN. SBY hal. 26 & 27 butir 7 jawaban Terlawan I tentang dasar gugatan Terlawan I )

4.2. Bahwa, dengan dibatalkannya Dispensasi Klarifikasi tersebut, Terlawan I (TERMOHON PK I) sama sekali tidak mempunyai legal standing ( kepentingan menggugat ) pembatalan ijin - ijin milik Para Pelawan (PEMOHON PK) ;

Hal. 24 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karenanya Terlawan I/TERMOHON PK I sama sekali tidak mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan putusan perkara pokok Nomor: 62/G. TUN/2002 I PTUN. SBY yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal mana putusan a quo seharusnya dinyatakan non eksekutabel ( tidak dapat dilaksanakan;

Ad. 2 Majelis Hakim Agung memeriksa perkara perlawanan ini telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan kekeliruan nyata dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 13 K / TUN / 2004 Tanggal 13 Maret 2006;

1. Bahwa, kesalahan penerapan hukum Majelis Hakim Agung memeriksa perkara a quo tampak jelas dalam pertimbangannya yang menyatakan :

Mengenai keberatan ad. 1 :

Bahwa, keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya /Judex Facti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sejauh sudah tepat dan benar.

Mengenai keberatan ad. 2 sampai dengan ad. 10:

Bahwa, keberatan - keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan - keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Factie ( sifatnya pengulangan ) dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan Judex Facti untuk menilainya, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi dst "

2. Bahwa, oleh karena Majelis Hakim Agung telah secara summir mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pun mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara a quo, padahal jelas - jelas terdapat kesalahan penerapan hukum di dalamnya, maka baik Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta Majelis Hakim Agung memeriksa perkara a quo telah melakukan kesalahan penerapan hukum.



3. Bahwa, kesalahan penerapan hukum tersebut tampak dalam pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan :

Menimbang, bahwa dari fakta itu diketahui bahwa telah terjadi perubahan penguasaan tanah dari Gunawan dan Edi Santoso Tanjung kepada Para Pelawan, namun belum disertai balik nama Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi perubahan penguasaan dari Gunawan dan Edi Santoso Tanjung kepada Para Pelawan, menurut hemat Majelis Hakim tidak menjadi serta merta masalah perizinan ( dalam hal ini izin Penggunaan Garis Sempadan dan Syarat Zoning serta segenap Ijin Mendirikan Bangunan ) menjadi ikut beralih karena harus ada tindakan balik nama ( vide Pasal 16 PERDA No. 7 Tahun 1992, tentang Ijin Mendirikan Bangunan ) dst"

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap Pelawan SUBAGYO KARTIKO sudah pernah menjadi saksi di dalam Perkara No. 62 / G. TUN / 2002 / PTUN. SBY (vide T.I - 1, T. I - 6 = T. II- 3 ), keterangan mana Pihak Pelawan menyatakan memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mulyosari Kav. 366 Surabaya, yang berarti kepentingan dari Para Pelawan sudah diakses di dalam putusan perkara No. 62 / G. TUN / 2002 / PTUN. SBY tersebut sedang terhadap Pelawan Ny. HARTINI SJARIFUDI, kepentingan telah diakses dan terkait dengan perkara No. 129/ G. TUN / 2003/ PTUN. SBY (vide Plw. 41 ), karena itu berdasar azas. Erga Omnes . Para Pelawan harus tunduk dan mentaati Putusan No. 62 / G. TUN / 2002/ PTUN. SBY tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Para Pelawan tidak mempunyai kepentingan yang (akan) dirugikan terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 62 / G. TUN / 2002/ PTUN. SBY yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, dan kapasitas Pelawan itu sebenarnya ada pada Gunawan dan Edi Santoso Tanjung, karena itu eksepsi dari Terlawan III dinyatakan dapat diterima ;

4. Bahwa, seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas menunjukkan adanya kesalahan penerapan Hukum, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
- a. Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan Pasal 118 UU Nomor 5 Tahun 1986



Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pelawan SUBAGYO KARTIKO sudah pernah menjadi saksi di dalam Perkara No. 62 / G. TUN / 2002 / PTUN. SBY keterangan mana Pihak Pelawan menyatakan memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mulyosari Kav. 366 Surabaya, yang berarti kepentingan dari Para Pelawan sudah diakses di dalam putusan perkara No. 62 / G. TUN / 2002 / PTUN. SBY tersebut, sedangkan Pelawan Ny. HARTINI SJARIFUDI, kepentingan telah diakses dan terkait dengan perkara No. 129/G. TUN / 2003 / PTUN. SBY (vide Plw. 41 ), karena itu berdasar azas "Erga Omnes" Para Pelawan harus tunduk dan mentaati Putusan No. 62 / G. TUN/ 2002 / PTUN. SBY tersebut menunjukkan Judex Jurist telah mengabaikan substansi Pasal 118 UU Nomor 5 Tahun 1986 ;

Bahwa, didalam pasal 118 ayat ( 1 ) UU Nomor 5 Tahun 1986 yang diperkenankan untuk mengajukan gugatan perlawanan adalah pihak ketiga yang belum pernah ikut serta dan diikutsertakan selama pemeriksaan sengketa yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 83 UU Nomor 5 Tahun 1986, dan khawatir kepentingannya akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa, makna dari ikut serta berdasarkan Pasal 118 UU Nomor 5 Tahun 1986 adalah sebagai intervenient, bukan sebagai saksi.

Bahwa Pelawan SUBAGYO KARTIKO / PEMOHON PK I dan Pelawan HARTINI SJARIFUDIN / PEMOHON PK II dalam perkara Nomor: 62 / G. TUN / 2002 / PTUN. SBY tidak pernah ikut serta maupun diikutsertakan sebagai Pihak baik sebagai Penggugat Intervensi maupun Tergugat Intervensi ;

Kalau dikatakan Pelawan SUBAGYO KARTIKO / PEMOHON PK I kepentingannya telah diakses karena sudah menjadi saksi dalam perkara Nomor: 62 / G. TUN / 2002 / PTUN. SBY, hal ini sangat janggal karena pertimbangan tersebut tidak didasarkan atas norma yang terkandung dalam Pasal 118 ayat ( 1 ) UU Nomor 5 Tahun 1986. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim sama sekali tidak mengadili dan menguraikan secara jelas bentuk akses kepentingan Pelawan SUBAGYO KARTIKO yang telah dipertimbangkan dalam Perkara Nomor 62 / G. TUN / 2002 / PTUN. SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk kepentingan yang bagaimana yang telah terakses ? Justru kepentingan Pelawan SUBAYO KARTIKO sama sekali tidak terakses dan sangat dirugikan dengan amar putusan yang membatalkan IMB dan Syarat Zoning - Garis Sempadan milik Para Pelawan / PEMOHON PK .

Bahwa, demikian pula pertimbangan Hakim yang menyatakan Pelawan HARTINI SJARIFUDIN kepentingannya telah diakses dalam Perkara No. 129 / G. TUN / 2003 / PTUN. SBY adalah pertimbangan yang sangat naif, mengada - ada dan sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa, pertimbangan yang demikian tidak didasarkan atas norma yang terkandung dalam Pasal 118 UU Nomor 5 Tahun 1986.

Bahwa, yang menjadi obyek gugatan perkara perlawanan ini adalah pelaksanaan Putusan Nomor 62 / G. TUN / 2002 / PTUN. SBY, bukan perkara Nomor No. 129 / G. TUN / 2003 / PTUN. SBY yang berbeda obyek dan subyek gugatannya.

Bahwa, Pelawan HARTINI SJARIFUDIN sama sekali tidak pernah ikut serta atau diikutsertakan dalam Perkara Nomor 62/ G. TUN / 2002 / PTUN. SBY baik sebagai Pihak Penggugat Intervensi maupun Tergugat Intervensi bahkan menjadi saksi sekalipun. Dengan demikian Pelawan HARTINI SJARIFUDIN mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 62 / G. TUN / 2002 / PTUN. SBY berdasarkan ketentuan Pasal 118 UU Nomor 5 Tahun 1986.

b. Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 117 UU Nomor 5 Tahun 1986

Bahwa, sesuai dengan fakta dan keadaan di lapangan di atas tanah yang diterbitkan obyek sengketa dalam perkara dalam perkara Nomor 62 / G. TUN / 2002 / PTUN. SBY, dari tanah kosong telah berubah dan berdiri bangunan ruko 3 ( tiga ) lantai yang didirikan berdasarkan ijin ijin yang diterbitkan oleh Terlawan II dan Terlawan III ( TERMOHON PK II dan TERMOHON PK III ), dan dikuasai secara mutlak oleh Para Pelawan / PEMOHON PK , dan sebagian besar bangunan ruko tersebut telah beralih kepada pihak lain, dengan demikian Putusan Perkara Pokok Nomor 62 / G. TUN / 2002 / PTUN. SBY jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 111 / B. TUN / 2002 / PT. TUN. SBY tanggal 14 Nopember 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat

Hal. 28 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilaksanakan ( non eksekutabel ). ( Vide Pasal 117 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 dan Yurisprudensi MA RI Nomor: 06 K /TUN/ 2000 tanggal 28 Mei 2002 )

Bahwa, secara materiil maupun formil ijin Mendirikan Bangunan telah selesai dipergunakan untuk mendirikan bangunan ruko di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 480/Kelurahan Mulyorejo, seluas 1336 M2 milik Para Pelawan / PEMOHON PK, sesuai dengan sifatnya einmalig ( sekali pakai ) maka ijin Mendirikan Bangunan dan Syarat Zoning - Garis Sempadan tersebut tidak dapat dicabut lagi. Bahwa, hal tersebut tidak dibantah dan justru diakui sendiri oleh Terlawan II / TERMOHON PK II dalam jawaban pertama dalam eksepsi hal. 2 Putusan No. 13 / Plw. G. TUN / 2003 / PTUN. SBY ), yang menyatakan bahwa pembangunan di lokasi tanah milik Para Pelawan / PEMOHON PK sudah mencapai tahap finishing.

Bahwa, selain itu dengan dipertimbangkannya perubahan penguasaan dari pemilik lama kepada Para Pelawan ( PEMOHON PK ), tidak berarti belum balik nama menyebabkan kepentingan Para Pelawan / PEMOHON PK untuk mengajukan perlawanan menjadi tidak ada, lalu dimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga berdasarkan Pasal 83 dan Pasal 118 UU Nomor 5 Tahun 1986 ;

Bahwa, walaupun tidak dilakukan balik nama, Para Pelawan / PEMOHON PK tetap memiliki kepentingan karena IMB tersebut telah selesai dipergunakan untuk mendirikan bangunan ruko dan fakta telah berdiri bangunan ruko di atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 480/ Kelurahan Mulyorejo milik Para Pelawan / PEMOHON PK.

IMB syarat - syarat penerbitannya adalah obyektif bukan subyektif oleh karena itu secara yuridis dapat dialihkan haknya .

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasar fakta itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Para Pelawan tidak mempunyai kepentingan yang (akan) dirugikan terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 62 / G. TUN / 2002 / PTUN. SBY yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti. dan kapasitas Pelawan itu sebenarnya ada pada Gunawan dan Edi Santoso Tanjung.....” ;

Bahwa, pertimbangan yang demikian bertentangan dan bertolak belakang dengan Novum yang diajukan Para Pelawan / PEMOHON PK, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

Hal. 29 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Bahwa sertifikat a quo belum dibalik nama menjadi atas nama Para Pemohon Kasasi tidaklah mengakibatkan batalnya kepemilikan Para Pemohon Kasasi atas tanah yang bersangkutan. karena balik nama merupakan tindakan yuridis administratif sebagai kelanjutan dari jual-belinya "

(vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 477 K / TUN / 2003 tanggal 12 Agustus 2004 , Novum yang diajukan Para Pemohon PK );

Menimbang terlebih dahulu bahwa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (berlaku sejak 29 Maret 2004) memang Pasal tentang perlawanan terhadap putusan Pengadilan oleh pihak ketiga (Pasal 118) telah dihapus, namun karena perlawanan dalam kasus ini telah diajukan pada tanggal 3 Pebruari 2003, yaitu pada masa masih berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka pemeriksaannya dapat tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan dan bersifat menentukan , oleh karena :

- bukti baru itu benar ada, hanya oleh Termohon Peninjauan Kembali dipermasalahkan karena tidak ada bukti penyempahan penemuannya ;
- bukti sumpah penemuan untuk suatu Putusan Pengadilan tidak harus ada ;
- novum tersebut bersifat menentukan karena :
  - Putusan Mahkamah Agung No. 477 K/TUN/2003, Penggugatnya Subagyo Kartiko dan Hartini Syarifuddin, Tergugatnya Pertanahan Kota Surabaya, Tergugat Intervensi PT.Aneka Bangunan Mulia Jaya. Pada perkara ini Subagyo adalah Pelawan dan PT.Aneka Bangunan adalah Terlawan I ;
- Tanah obyek sengketa sama ;
- Amar putusan Mahkamah Agung No. 477 K/TUN/2003 tersebut
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat tanggal 24 Juli 2002 Nomor: 460. 135. 01 – 52/Klar/VII/ 2002, perihal : Dispensasi Persetujuan/ Klarifikasi Rencana Perolehan Tanah dan atau Penggunaan Tanah, ditujukan kepada Direktur PT. Aneka Bangunan Mulia Jaya Jalan Kusuma Bangsa No. 38 Surabaya ;
  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat tanggal 24 Juli 2002 Nomor : 460. 135. 01 - 52 / Klar / VII / 2002, perihal : Dispensasi Persetujuan / Klarifikasi Rencana Perolehan Tanah dan atau

Hal. 30 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan Tanah, ditujukan kepada Direktur PT. Aneka Bangunan Mulia Jaya Jalan Kusuma Bangsa No. 38 Surabaya yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1.SUBAGYO KARTIKO, 2. HARTINI SJARIFUDIN. dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 13 K/TUN/2004 tanggal 13 Maret 2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 93/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY. tanggal 04 September 2003, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 13/Plw/G.TUN/2003/PTUN.SBY. tanggal 02 Juni 2003 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1.SUBAGYO KARTIKO, 2. HARTINI SJARIFUDIN tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. No. 13 K/TUN/2004 tanggal 13 Maret 2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 93/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY. tanggal 04 September 2003, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 13/Plw/G.TUN/2003/PTUN.SBY. tanggal 02 Juni 2003 ;

#### MENGADILI KEMBALI :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Para Pelawan/Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 13 K/TUN/2004 tanggal 13 Maret 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY. tanggal 4 September 2003 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 13/PLW/G.TUN/2003/PTUN.SBY. tanggal 2 Juni 2003 ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan I/Termohon PK I dan Eksepsi Terlawan III/Termohon PK III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY., tanggal 22 Agustus 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 111/B1TUN/2002/PT.TUN.SBY., tanggal 14 Nopember 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan (Non Executable) ;
4. Menyatakan Surat Panitera Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: W.10.D.03.K.Per.03.05 - 182 tanggal 31 Januari 2003 Perihal Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 62/G.TUN/2002/ PTUN.SBY jo No. 111/B/2002/PT.TUN.SBY tidak berkekuatan hukum berlaku;
5. Menyatakan Surat Panitera Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor W.10.D.03.K.Per.03.06 - 147 tanggal 27 Januari 2003 perihal Pengiriman Salinan Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding No. 62/G.TUN/2002/PTUN.SBY jo No. 111/B/TUN/2002/PT. TUN.SBY, yang menyatakan bahwa perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan permintaan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan sesuai bunyi amar putusan tersebut, tidak berkekuatan hukum berlaku;
6. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 511.3/10.D UPT/402.4.5/2003 tanggal 11 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota Surabaya Nomor : 5113/14/402.5.11/2001 perihal Garis Sempadan dan Syarat Zoning atas tanah yang terletak di Jl. Raya Mulyosari Surabaya;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/162/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5309 - 92/402.05.09/2001 ;

Hal. 32 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/162/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5316 - 92/402.05.09/2001;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/163/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No.. 188/5306 - 92/402.05.09/2001;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/164/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5308 - 92/402.05.09/2001;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor 188/165/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5315 - 92/402.05.09/2001;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/166/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5313 - 92/402.05.09/2001;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/167/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan BangunanNo. 188/5312 - 92/402.050.09/2001;
  - Surat keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/168/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5311 - 92/402.05.09/2001;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota. Surabaya Nomor 188/169/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5314 - 92/402.05.09/2001;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/170/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5307 - 92/402.05.09/2001;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/171/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5310 - 92/402.05.09/2001;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/172/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5658 - 92/402.05.09/2001;
7. Mewajibkan kepada Terlawan II untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surabaya Nomor 511.3/ 10.D UPT/402.4.5/2003 tanggal 11 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surabaya Nomor :

Hal. 33 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5113/14/402.5.11/2001 perihal Garis Sempadan dan Syarat Zoning atas tanah yang terletak di Jl. Raya Mulyosari Surabaya;

8. Mewajibkan kepada Terlawan III untuk mencabut :

- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/161/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5316 - 92/402.05.09/2001;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kola Surabaya Nomor : 188/162/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5306 - 92/402.05.09/2001 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/163/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabulan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5308 - 92/402.05.09/2001;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kola Surabaya Nomor : 188/164/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5315 - 92/402.05.09/2001 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/165/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5313 – 92/402.05.09/2001 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/166/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5309 - 92/402.05.09/2001 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor 188/167/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirirlan Bangunan No. 188/5312 - 92/402.05.09/2001 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor 188/168/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5311- 92/402.05.09/2001;
- Surat keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/169/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5314 - 92/402.05.09/2001;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/170/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5307 - 92/402.05.09/2001;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/171/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5610-92/402.05.09/2001;

Hal. 34 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor : 188/172/402.4.6/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Pencabutan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/5658 - 92/402.05.09/2001;
- 9. Mewajibkan kepada Terlawan II untuk menghidupkan kembali Surat Keputusan Nomor : 5113/14/402.5.11/2001 tanggal 19 Januari 2001 perihal : "garis sempadan. dan syarat zoning untuk perdagangan" di Jalan Raya Mulyosari Surabaya;
- 10. Mewajibkan kepada Terlawan III untuk menghidupkan kembali Surat Keputusan Ijin Mendirikan Bangunan :
  - No. 188/5306-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5307-92/402.05.09/2000 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5308-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5309-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5310-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5311-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5312-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5313-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5314-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5315-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5316-92/402.05.09/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Gunawan dan Edi Santoso Tanjung;
  - No. 188/5658-92/402.05.09/2001 tanggal 20 September 2001 atas nama Gunawan ;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 35 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2007 oleh Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung,SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH. dan H.Imam Soebechi,SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi,SH.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH.

Ttd/H.Imam Soebechi,SH.MH.

Ketua

ttd

Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung,SH.

Panitera Pengganti

ttd

Handri Anik Effendi,SH.

Biaya-Biaya :

1.M a t e r a i..... Rp. 6.000,-

2.R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3.Administrasi Peninjauan Kembali.....Rp.2.493.000,-

Jumlah Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI,SH.

Nip.220000754

Hal. 36 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)